

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Hukum ketenagakerjaan memiliki pengertian yang cukup luas, tidak satu pun batasan pengertian tentang hukum ketenagakerjaan dapat memuaskan karena setiap ahli hukum memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mendefinisikan hukum ketenagakerjaan itu sendiri.¹ Hukum ketenagakerjaan adalah bagian dari hukum perburuhan dengan pengaturan hubungan perburuhan yang bersifat perseorangan maupun kolektif.²

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun kelompok, sehingga mempunyai peran yang signifikan dalam aktivitas pembangunan nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Secara yuridis, pasal 5 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras agama dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama pada penyandang cacat. Berlanjut pada Pasal 6 yang menyatakan bahwa

¹ Sonny Taufan dan Swicca Yolanda, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Bandung: CV Rasi Terbit, 2016), 1.

² Agusmidah dkk, *Bab-bab Tentang Hukum Perburuhan Indonesia*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), 1

Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha, hal ini merupakan suatu wujud dari perlindungan hukum yang sudah dirumuskan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak pekerja agar tidak terjadi diskriminasi oleh pengusaha kepada pekerja mengingat pekerja berada dalam posisi dibawah pengusaha.

Pelaksanaan kegiatan ekonomi disebuah parbrik ini akan peneliti kaji, karena memang ada beberapa hal yang tidak terpenuhi dalam kegiatan ekonomi di pabrik yang berdiri 10 tahun yang lalu di kawasan industri Sidoarjo. Pabrik ini merupakan suatu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja karena memang masih berbentuk Usaha Dagang, namun kegiatan industri di pabrik ini memiliki omset yang cukup besar. Kegiatan industri di pabrik ini melibatkan sekitar 25 orang yang terdiri dari jajaran manager, sekretaris dan pekerja biasa. Pengusaha memberikan penawaran kepada masyarakat yang ingin bekerja di pabrik tersebut dengan menggunakan perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu, dengan rincian 8 pekerja tetap dan 17 karyawan harian lepas. Pada awalnya hanya 8 orang yang bekerja di pabrik tersebut namun setelah berjalannya waktu pabrik ini mempunyai proyek pekerjaan yang meningkat drastis sehinga menambah pekerjanya sebanyak 17 orang dengan status karyawan harian lepas karena memang anggapan pemilik pabrik proyek ini hanya 3 bulan bisa diselesaikan. Seiring berjalannya waktu proyek yang semakin meningkat menuntut pengusaha harus mempunyai pekerja yang banyak, maka dari itu pengusaha ini masih membutuhkan para tenaga karyawan harian lepas ini tanpa menambah masa kontrak atau

memberikan penjelasan mengenai statusnya sebagai karyawan tetap atau hanya karyawan harian lepas. Peneliti juga akan mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja yang melaksanakan kegiatan produksi di UD agung Jaya. Dalam hal ini peneliti mengkaji bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan perlindungan sosial, perlindungan teknis dan perlindungan ekonomis.

Permasalahan pertama menyinggung perjanjian yang tidak tertulis antara pengusaha dan pekerja. Perjanjian seharusnya ditulis dan menerangkan mengenai jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan sehingga ada perlindungan hukum yang bisa menaungi kedua belah pihak. Pekerja merasa terlindungi karena ada kepastian hukum berupa perjanjian tertulis yang dibuat oleh kedua pihak, sehingga ketika ada hak-hak pekerja yang tidak terpenuhi bisa melaporkan pelanggaran tersebut kepada dinas terkait. Perjanjian kerja yang dibuat untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin atau menjaga hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan berakhirnya perjanjian kontrak kerja.

Permasalahan selanjutnya timbul ketika jaminan keselamatan dan kesehatan kerja tidak diberikan kepada pekerja. Adanya jaminan keselamatan dan kesehatan pekerja belum diberikan kepada pekerja karena pengusaha mempunyai anggapan bahwa hal tersebut tidak penting serta dapat meminimalisir keuntungan perusahaan. Kesehatan kerja merupakan suatu

indikator penting dalam menunjang produktivitas kerja dan seharusnya bisa diterapkan dalam pelaksanaan di suatu proses produksi. Pekerja mengalami sakit akibat kerja misalnya gangguan pernafasan dan gangguan kulit yang disebabkan karena bahan kimia yang dibuat dalam proses produksi.

Dalam hal kesehatan dan kecelakaan kerja diatur dalam undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 87 dan Ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja diatur dalam pasal 86 dan pasal 87 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Dalam hal melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam penelitian ini menggunakan tinjauan Undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan menggunakan tinjauan masalah untuk menganalisa pelaksanaan perlindungan hukum berupa perlindungan sosial, perlindungan teknis dan perlindungan ekonomis. Undang-undang ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja agar tidak mendapatkan diskriminasi dari pihak yang lebih kuat, dalam hal ini adalah pengusaha. Perlindungan hukum ini diwujudkan dengan peraturan undang-undangan yang membahas mengenai perlindungan pekerja yang mencakup perlindungan sosial, ekonomi dan teknis. Peneliti akan mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum yang ada di UD Agung Jaya sehingga akan diketahui

kesesuaian pelaksanaannya dengan undang-undang ketenagakerjaan . Pelaksanaan perlindungan hukum yang ada di UD Agung Jaya akan peneliti kaji dengan tinjauan *mas{lah{ah* sehingga akan diketahui apakah pelaksanaannya sudah mencapai titik suatu kemaslahatan atau belum telaksana. masalah yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan Makhluaknya. Manfaat itu adalah kenikmatan atau sesuatu yang akan mengantarkan kepada kenikmatan. Dengan kata lain kenikmatan ini dirasakan secara langsung dan kenikmatan tersebut haruslah dijaga dari kemudharatan dan sebab sebabnya. Maka dari itu peneliti akan mengambil judul “ Tinjauan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Dan *Mas{lah{ah* Terhadap Perlindungan Hukum Karyawan Harian Lepas (Studi Kasus UD Agung Jaya Sidoarjo).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karyawan harian lepas di UD Agung Jaya Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan *Mas{lah{ah* terhadap pelaksanaan perlindungan hukum karyawan harian lepas di UD Agung Jaya Sidoarjo?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karyawan harian lepas di UD Agung Jaya Sidoarjo.

- b. Mengetahi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karyawan harian lepas di UD Agung Jaya Sidoarjo dalam tinjauan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan *Mas{lah{ah*.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
- a. Dapat memahami pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karyawan harian lepas di UD Agung Jaya Sidoarjo.
 - b. Dapat mengetahui tinjauan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Masalah terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karyawan harian lepas di UD Agung Jaya Sidoarjo.
 - c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah perlindungan hukum terhadap karyawan harian lepas.
 - d. Diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Sufi Nur Abidah yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Plasma Industri Rambut Di UD Rafi Ridho Purbalingga*” yang secara khusus membahas tentang hak dan kewajiban buruh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan

hukum pekerja harian lepas dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara pekerja dan buruh. Hasil penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di UD Rafi Ridho Purbalingga masih kurang maksimal karena belum adanya jaminan sosial dan perjanjian kerja yang hanya dengan perjanjian lisan sehingga buruh berada pada posisi yang lemah.³

2. Skripsi Aris Triyono yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Harian Lepas Di CV Indojadi Surakarta*” yang secara khusus membahas: *Pertama*, perjanjian dan peraturan yang diberlakukan terhadap pekerja harian lepas di CV Indojadi Surakarta. *Kedua*, menganalisis hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kerja antara CV Indojadi Surakarta dengan pekerja harian lepas. *Ketiga*, menganalisis tanggung jawab hukumnya jika salah satu pihak melakukan pelanggaran. Hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, perjanjian hanya dilakukan secara lisan. *Kedua*, kewajiban PHL adalah menaati peraturan yang sudah diberikan oleh perusahaan. *Ketiga*, kesalahan yang dilakukan PHL di perusahaan adalah mengundurkan diri sebelum kontrak berakhir dan mengganti kerugian sesuai dengan kesepakatan.⁴
3. Skripsi Ariani Endah Nuryanti yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Di UD Berkah Sedulur Desa Tanjungsari*”

³ Sufi Nur Abidah, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas Pada Plasma Industri Rambut di UD Rafi Ridho Purbalingga*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017.

⁴ Aris Triyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Harian Lepas di CV Indojadi Surakarta*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.

Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang". Skripsi ini membahas tentang hak-hak pekerja atau buruh setelah melaksanakan kewajibannya. Fokus penelitian ini adalah: *Pertama*, mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas. *Kedua*, mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum pekerja harian lepas dan penyelesaiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja harian lepas di UD Berkah sedulur ini masih menggunakan perjanjian secara lisan dan hambatan yang ada ialah tingkat pendidikan yang masih rendah serta kesadaran pengusaha yang kurang terhadap peraturan yang ada dalam hukum ketenagakerjaan.⁵

E. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memperoleh informasi yang sistematis. Pembahasan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): Berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan

⁵Ariani Endah Nuryanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Harian Lepas di UD Berkah Sedulur Desa Tanjungsarii Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2016.

pemecahan masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum tenaga kerja harian lepas.

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.

